



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/184/2015

TENTANG

PENGELOLA HIBAH
GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION (GAVI)
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) dan agar sesuai dengan ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan dan tugas Pengelola Hibah GAVI Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 079/Menkes/SK/III/2014 tentang Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);

MEMUTUSKAN...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN
- KESATU : Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut Pengelola Hibah GAVI, terdiri atas Tim Pengarah, Tim Kemitraan, Tim Pengelola, dan Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pengelola Hibah GAVI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Hibah GAVI dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selaku *Project Manager*.
- KEEMPAT : Pengelola Hibah GAVI bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Hibah GAVI terdapat pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra untuk komponen *Immunization Service Support* (ISS), DIPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak untuk komponen *Health System Strengthening* (HSS), DIPA Satuan Kerja Pusat Promosi Kesehatan untuk komponen *Civil Society Organization* (CSO), DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk komponen *New Vaccine Support* (NVS).

KEENAM...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada dana hibah GAVI.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 079/Menkes/SK/III/2014 tentang Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/184/2015
TENTANG
PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE
FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI)
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGELOLA HIBAH

GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION (GAVI)
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. TIM PENGARAH

A. Susunan Keanggotaan

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Anggota :

- a. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- b. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
- c. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- d. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- e. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- f. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- g. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan
- h. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri
- i. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. Uraian Tugas

- a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah.
- b. Memberikan persetujuan "*Annual Progress Report*".
- c. Memberikan saran/arahan terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah.
- d. Memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemberi hibah dan donor lain.

II. TIM KEMITRAAN

A. Susunan Keanggotaan

1. Lembaga Internasional
 - a. Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia
 - b. Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia
 - c. Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia
 - d. Kepala Perwakilan JICA untuk Indonesia
 - e. Kepala Perwakilan USAID untuk Indonesia
 - f. Kepala Perwakilan AUSAID untuk Indonesia
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - a. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
 - b. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi
 - c. Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI)
 - d. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 - e. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat
 - f. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat
 - g. Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU
 - h. Ketua Pengurus Pusat Aisyiyah Muhammadiyah
 - i. Ketua Pengurus Pusat PERDHAKI
 - j. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Abdi Dharma Jagadhita



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. Uraian Tugas

- a. Memberikan dukungan terhadap kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah.
- b. Memberikan dukungan dalam proses usulan “*Annual Progress Report*” dalam Rapat *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC).
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan saran terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah.
- d. Memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi dengan pemberi hibah dan donor lain.

III. TIM PENGELOLA

A. Susunan Keanggotaan

Project Manager : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Authorized Project Manager : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Manager dan Koordinator Proyek untuk masing-masing komponen:

1. Komponen *Health System Strengthening (HSS)* Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Manager : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Koordinator Proyek : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2. Komponen *Immunization Service Support (ISS)*

Program Manager : Direktur Surveilans, Imunisasi,
Karantina dan Kesehatan Matra

Koordinator Proyek : Kepala Sub Direktorat Imunisasi
Direktorat Surveilans, Imunisasi,
Karantina, dan Kesehatan Matra
Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan

3. Komponen *Civil Society Organization (CSO)*

Program Manager : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

Koordinator Proyek : Kepala Sub Bagian Keuangan
Pusat Promosi Kesehatan

4. Komponen *New Vaccine Support (NVS)*

Program Manager : Direktur Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan

Koordinator Proyek : Kepala Sub Direktorat Penyediaan
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan

B. Uraian Tugas

1. *Project Manager*

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan hibah GAVI.
- b. Menetapkan "*Annual Progress Report*".
- c. Menandatangani nota kesepahaman dan dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak donor.
- d. Menetapkan Pedoman Implementasi Pengelolaan (*Project Implementation Manual*) hibah GAVI.
- e. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- f. Melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan hibah GAVI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. *Authorized Project Manager*

- a. Mengoordinasikan perencanaan program manager semua komponen.
- b. Mengoordinasikan Tim Sekretariat Koordinasi dan Integrasi Program Imunisasi Hibah GAVI.
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
- d. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Project Manager*.
- e. Menyusun prosedur kerja, kriteria dan standar (SOP).
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh *Project Manager*.

3. *Program Manager*

- a. Mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program di pusat maupun di daerah.
- b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional (PO) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- d. Melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing komponen.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan *Annual Progress Report*.
- f. Mengoordinasikan dokumen perencanaan dan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan.

4. Koordinator Proyek

- a. Membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager*.
- b. Mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*).
- c. Mereview aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI.
- d. Mereview rencana kerja anggaran untuk masing-masing komponen.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

IV. TIM TEKNIS

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
 3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
 4. Tim Ahli Bidang Imunisasi
 - a. Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A (K), M.Psi
 - b. Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc
 5. Tim Ahli Bidang Kesehatan Anak
 - a. Kepala Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - b. Kepala Seksi Standarisasi Kelangsungan Hidup Bayi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 6. Tim Ahli Bidang Promosi Kesehatan
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan
 - b. Ismoyowati, SKM, M.Kes
 7. Tim Ahli Bidang Farmasi
 - a. Kepala Subdirektorat Standardisasi, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
 - b. Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

B. Uraian Tugas

- a. Memberikan saran teknis terhadap program dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah.
- b. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pelaksanaan hibah.
- c. Memberikan saran teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan hibah.
- d. Memberikan saran teknis dan dukungan terhadap koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- e. Memberikan masukan, bahan pertimbangan dan rekomendasi atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pengelolaan hibah GAVI.
- f. Melakukan penilaian terhadap aspek manajemen serta evaluasi untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.
- g. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap rancangan kerjasama, pola pendekatan, jejaring kerja dan kemitraan dalam pengelolaan hibah GAVI.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim teknis dapat dibantu oleh para ahli/pakar di bidang Imunisasi, Gizi dan KIA dan Promosi Kesehatan serta bidang manajemen.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selaku *Project Manager*.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK